



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG  
PADA TPS 43 KELURAHAN MENTENG KECAMATAN MENTENG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Menteng Nomor 023/PL.01.8-SD/317106/2024 Tanggal Tanggal 19 Februari 2024 Perihal Pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang TPS 43 Kelurahan Menteng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat perlu menetapkan Keputusan tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada TPS 43 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 283/PL.01.8-BA/3171/2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada TPS 43 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG PADA TPS 43 KELURAHAN MENTENG KECAMATAN MENTENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi Pada TPS 43 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KEDUA : Menetapkan jadwal Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pada TPS 43 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Hari Sabtu Tanggal 24 Februari 2024 pada pukul 07.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



EFNIADIYANSYAH MS

PARAF KOORDINASI	TANGGAL
Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	22/2/24
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	22/2-24
Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	22/2.24
Divisi Teknis Penyelenggaraan	22/2.24
Divisi Hukum dan Pengawasan	22/2.24
Sekretaris	20/4 24